

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur setiap masyarakatnya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai aspek-aspek pidana, sebagaimana disebutkan ialah adanya unsur tindak pidana dan adanya sanksi pidana atas pidana yang dilakukan.¹ Selain aspek-aspek pidana, di Indonesia juga memerlukan perlindungan hukum bagi setiap orang yang secara tidak sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau melakukan tindak pidana yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan itu.

Wilayah pertanian di Indonesia sangat luas, tentunya wilayah pertanian itu membutuhkan petani untuk merawat dan melindungi serta mengelola untuk melestarikan itu. Selain melestarikan, petani juga dibutuhkan dalam rangka melakukan budidaya tanaman pangan untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan.² Hal tersebut dibutuhkan karena dalam setiap harinya kebutuhan pangan semakin meningkat dan dengan adanya proses budidaya tanaman pangan ini dapat meningkatkan varietas-varietas yang unggul dan melimpah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang

¹ Maksum Rangkuti, "Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek Dan Prinsip," Agustus, 2023.

² Ira Puspita Wahyuni Sari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia," Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013 53, No. 9 (2013): 1689–99.

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya disebut UU Pangan) dinyatakan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”³.

Pasal tersebut menyebutkan pengertian dari pangan yang dimana pangan merupakan segala sesuatu hasil dari salah satunya yaitu produk pertanian. Menurut hasil wawancara dengan Pak Bambang dari Dinas Pertanian Sumenep disebutkan ada 7 (tujuh) komoditas pangan dari produk pertanian, yaitu Padi, Kedelai, Jagung, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.⁴ Namun, karena pangan merupakan hal kebutuhan yang akan meningkat di setiap harinya, petani yang mengelola dan melakukan pembudidayaan terus menerus, agar tidak musnah.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).⁵ Menurut Imanudin Affandi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, membangun ketahanan dan kemandirian pangan juga menjamin ketersediaan lahan pertanian menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara yakni menyejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Bambang dari Dinas Pertanian Sumenep pada 13 Oktober 2023.

⁵ Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 2021, <https://doi.org/10.37303/Likhitaprajna.V23i2.199>.

pangan sebagai hak asasi manusia (HAM).⁶ Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan seperti dijelaskan pada Pasal 28A dan 28C UUD NRI 1945 yang berisi mengenai hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya dan juga hak untuk mengembangkan diri, menggambarkan bahwa menjadi hak yang sangat penting pada petani yang ingin mempertahankan dirinya dan mengembangkan dirinya dalam menghasilkan benih pangan yang baik untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Namun, pada praktiknya sebagai contoh perlindungan hukum terhadap petani jagung atas benih yang dijualnya belum sepenuhnya dilakukan. Jual beli benih yang dilakukan petani terkait keunggulan atas benih yang ditanamnya, hasil melimpah dan bisa ditanam ulang berulang kali. Sedangkan benih jagung hibrida perusahaan hanya bisa ditanam sekali.

⁶ Imanudin Affandi And Devi Siti Hamzah Marpaung, “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani Atas Ketersediaan Lahan Pertanian Di Indonesia Serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah,” Jurnal Pengabdian Nasional (Jpn) Indonesia, 2023, <https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.248>.

Menimbang adanya kepentingan dalam mengatur mengenai proses budidaya tanaman pangan ini, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai ini Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian menyebutkan tujuan dari sistem budidaya tanaman yakni yang pertama untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang kedua meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup petani, juga mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.⁷ Hal tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sistem budidaya tanaman ini yaitu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.

Pemuliaan tanaman merupakan sebuah proses pengembangan varietas tanaman baru⁸. Pemuliaan tanaman ini dilakukan oleh petani yang bergelut dalam bidang itu, karena dibutuhkan ilmu pemahaman yang baik untuk menjadi pemulia tanaman tersebut. Namun dengan adanya Undang-undang tersebut masih belum ada mengenai perlindungan hukum yang jelas terhadap hak petani pemulia benih pangan. Adapun Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. R. Herlambang Perdana Wiratraman menyatakan Pasal Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945

⁷ Penjelasan Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman

⁸ Annisa Medina Sari, “Pemuliaan Tanaman: Pengertian, Tujuan, Teknik, Dan Contoh Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Tanaman,” Fakultas Pertanian Umsu, 2023.

merupakan kunci untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia⁹.

Tanggung jawab dalam melindungi hak petani untuk mengeluarkan benih yang dihasilkan sendiri untuk mempertahankan kedaulatan pangan harus dilakukan oleh negara. Berdasarkan dari peningkatan kebutuhan pangan yang sangat tinggi, diperlukan benih yang unggul untuk menghasilkan sebuah pangan yang baik untuk masyarakat negara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Selanjutnya disebut UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) dalam Pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa : *Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin*. Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menjelaskan bahwa hanya yang mempunyai izin saja yang dapat mengeluarkan benih unggul. Petani yang tidak mempunyai izin dilarang untuk mengeluarkan benih unggul serta harus membeli kepada pelaku usaha yang berbadan hukum atau kepada petani atau suatu organisasi yang mempunyai izin untuk mengeluarkan benih bina.

⁹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima Uud 1945,” Jurnal Ham, 2021, <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.227-244>.

Petani yang tidak memiliki izin dalam mengeluarkan benih atau membudidayakan benih akan terus menerus menjadi konsumen, dan tentunya dapat berdampak pada perekonomiannya yang akan terpuruk.¹⁰ Pertanian menjadi suatu penunjang perekonomian petani dalam menjalani hidupnya,¹¹ Dede Nuraida menjelaskan bahwa selain menjadi penunjang perekonomian utamanya pertanian juga menjadi sarana petani untuk berkreatifitas karena dalam bertani dibutuhkan ilmu yang baik dan juga kemampuan budidaya yang baik.

Bentuk belum adanya perlindungan hukum dalam aspek pidana terhadap hak-hak petani untuk membudidayakan benih pangan, dalam melakukan pembudidayaan petani seharusnya diberikan pemenuhan baik sarana maupun prasarana Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari menjelaskan bahwa ketentuan yang dibuat Negara termasuk upaya perlindungan dalam kedaulatan petani termasuk petani pangan.¹²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 13/Pid.B/2005/PN. Ngnjk terdakwa Tukirin yaitu petani jagung asal Kediri dipidana atas dasar membudidayakan benih jagung. Tukirin sudah melakukan pembudidayaan tersebut sejak tahun 1998, namun sejak terbentuknya Undang-undang

¹⁰ Sudjana Sudjana Et Al., "Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang," Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, 2022, <https://doi.org/10.32493/J.Pdl.V4i2.18222>.

¹¹ Dede Nuraida, "Pemuliaan Tanaman Cepat Dan Tepat Melalui Pendekatan Marka Molekuler Dede Nuraida," El-Hayah, 2012.

¹² Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, And Nuzulia Kumala Sari, "Legal Protection For Soybean Farmers In Cooperation Based On The Muzara'ah Akad With The Murabahah System," Sasi, 2022, <https://doi.org/10.47268/Sasi.V28i2.765>.

Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Selanjutnya disebut UU Sistem Budidaya Tanaman), kegiatan tersebut sudah tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak mempunyai izin. Seperti yang dikatakan oleh Tukirin bahwa kegiatan budidaya yang dilakukan oleh petani, pemerintah menganggap bahwa hal tersebut merugikan perusahaan.¹³ Didalam Pasal 6 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman disebutkan bahwa petani dibebaskan untuk memilih jenis penanaman dan jenis pembudidayaannya. Namun dalam pelaksanaan tersebut dibutuhkan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah benih yang dimana tidak bisa dilakukan oleh petani dikarenakan memerlukan izin atas aktivitas tersebut.

Petani asal Pasuruan yaitu Salim yang menghadiri adanya Sidang Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan Judicial Review terhadap UU Sistem Budidaya Tanaman mengatakan bahwa adanya pengalaman penerimaan bantuan benih oleh pemerintah yaitu benih dari pemerintah sangat rakus pupuk, boros input dan hasilnya menurun jauh dari sebelumnya. Namun, Salim justru diberikan suap untuk menutup mulut atas fakta program bantuan benih tersebut.¹⁴

Petani dilarang untuk melakukan budidaya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang dikatakan bahwa budidaya tersebut hanyalah dapat dilakukan berdasarkan izin saja. Pada fakta dilapangan, untuk mendapatkan benih dari pemerintah juga sulit, dan membeli benih kepada perusahaan

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2005/PN. Ngjnk

¹⁴ <https://Binadesa.Org/128/> Diakses Pada Tanggal 10 November 2023 Pukul 21.33 Wib

juga sangat membuat petani kesusahan, dikarenakan adanya benih yang mahal, seperti contoh Rp 50.000/kilo bahkan sampai Rp 500.000/kilo. Jika dihitung berdasarkan hasil panen, hanya menghasilkan sekitar Rp 2.500/kilo nya.¹⁵

Didalam Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pengaturan tentang pembudidayaan juga belum dilakukan perlindungan hukum terhadap hak petani.¹⁶ Sesuai dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dibentuk untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara.¹⁷

Salah satu kasus yang pernah terjadi berkaitan dan penelitian ini adalah kasus Petani Takirin yang dipidana akibat adanya budidaya tanpa memiliki izin.¹⁸ Akibat regulasi demikian banyak petani yang dijatuhi pidana akibat dari membudidayakan atau melakukan pemuliaan terhadap benih pangan ini. Belum adanya perlindungan hukum yang kuat dan signifikan terhadap petani berdampak juga pada kedaulatan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sangat berkurang. Contohnya adalah UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini belum melindungi hak-hak petani sebagai pembudidaya benih pangan. Contoh diatas menggambarkan bahwa tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang kuat terhadap hak petani dalam melakukan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sabiq Caresbesth, "Petani Menggugat Sistem Budidaya Bercocok Tanam," Bina Desa, 2013.

¹⁷ Yogi Raynaldo, "Pemberdayaan Petani Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Di Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir" (2019).

¹⁸ Putusan Nomor 13/Pid.B/2005/PN.Nngjk

ketahanan dan kedaulatan pangan. padahal pada dasarnya untuk menciptakan kedaulatan pangan, hak-hak para petani harus dipenuhi dalam membudidayakan benih-benih yang unggul untuk menghasilkan pangan yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan terjadinya *inkonsistensi* antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan implementasi yang terjadi pada saat banyaknya petani di jatuhi pidana diperlukan perlindungan hukum bagi hak petani dalam melakukan pembudidayaan tanaman di pelaksanaan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

- 2.1 Apakah di dalam ketentuan pidana Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sudah mencerminkan aspek perlindungan hukum terhadap hak petani?
- 2.2 Apa bentuk perlindungan hukum terhadap petani yang dipidana akibat melakukan pembudidayaan benih pangan dalam Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui mengenai adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pembudidayaan tanaman pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan berdasarkan Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

- 1.3.2 Mengetahui tindakan penyelesaian dalam bentuk perlindungan hukum terhadap petani yang membudidayakan benih pangan dengan melakukan pembudidayaan benih sendiri berdasarkan Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya keilmuan mengenai bentuk pidana dan perlindungan hukum terhadap hak petani dalam bentuk ketahanan dan kedaulatan pangan dengan melakukan pembudidayaan pertanian benih pangan.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat bahwa perlindungan hukum bagi hak petani melakukan pembudidayaan pertanian pangan sangat penting demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.
- 2) Penelitian ini, diharapkan untuk dapat menjadi bahan acuan terhadap pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap petani yang melestarikan dan mempertahankan kedaulatan pangan dengan cara mengeluarkan benih lewat pembudidayaan pertanian pangan tersebut.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian skripsi ini merupakan kelanjutan dari peneliti sebelumnya serta terdapat sumber skripsi dengan tema sama Namun dengan kajian yang berbeda, antara lain :

Tabel Keaslian Penulisan

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Muhammad Ihsan, Jurnal Sosial dan Budaya Vol 8, No. 3, 2021)	1. Bagaimana perlindungan hukum setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 Tentang pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak PVT terhadap petani yang diatur dalam	Perlindungan hukum terhadap Pemuliaan Varietas Tanaman, karena pada hakikatnya petani yang telah menjaga kepunahan beberapa varietas tanaman itu, maka diharapkan memberikan perlindungan kegiatan pemuliaan yang dilakukan oleh petani—petani kecil agar dapat mengedarkan	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti mengenai objek yang lebih spesifik yaitu mengenai benih pangan.

		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan?	dengan cara yang terbatas.	
2.	Analisis Yuridis Penedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Arismunanda, R. Skripsi, 2020)	1. Apa penyebab terjadinya penedaran benih padi yang belum tersertifikasi. 2. Bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang tidak tersertifikasi. 3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku penedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam sistem peradilan di Indonesia.	Penyebab terjadinya penedaran benih padi yaitu adanya kurang pengawasan dalam menjalankan proses sertifikasi benih, juga adanya biaya yang mahal dalam menyelesaikan proses tersebut	Perbedaan yang ada ialah aspek pidana yang akan dibahas dan akan mengkaji ulang UU Sistem Budidaya Tanaman agar dapat tampak perlindungan Hukum terhadap hak petani sebagai pemulia tanaman.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Tanaman (Titin Titawati, Aline Febriyani Loilewen, Gede Tusan Ardika. Jurnal Unmas Mataram Vol 14, No. 1, 2020)	1. Apakah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah cukup melindungi pemulia tanaman? 2. Bagaimanakah penegakan hukum mengenai varietas tanaman?	UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman. Namun dalam penegakan	Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti mengenai objek yang lebih spesifik yaitu mengenai benih pangan.

			hukum masih ada beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan	
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*). Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan, buku, pendapat para ahli, media massa yang berkaitan dan dapat menjadi pedoman penulisan.¹⁹ Jenis penelitian normatif ini mengacu pada arah yang luas, yang mana berupaya untuk menemukan mengenai suatu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum berdasarkan perilaku dan tindakan masyarakat yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan berdasar UU Sistem Budidaya

¹⁹ M.Hum Dr. Muhaimin, Sh., Metodepenelitian Hukum, Syria Studies, 2015.

²⁰ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis," 2019, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2019/08/25/Penelitian-Hukum-Normatif-Dan-Penelitian-Hukum-Yuridis/>.

Pertanian Lanjutan mengenai adanya bentuk perlindungan hukum terhadap petani dalam melakukan pembudidayaan pertanian dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan.²¹

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan, dengan pendekatan konsep ini untuk memahami konsep yang berkaitan dengan norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut.²²
- c. Pendekatan Kasus, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed, Prenadamedia, 2017.

²² *Ibid*, Hal. 135

²³ *Ibid*, Hal. 134

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen terkait dengan aspek pidana, ketentuan pidana, perlindungan hukum, hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, menggunakan pencarian pada website Google Scholar seperti jurnal, artikel dan lain-lain.